

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil ini berfokus pada objek perusahaan manufaktur subsektor *Food & Beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2024. Teknik pengambilan sampel didapat dengan sejumlah 110 sampel serta menerapkan metode *purposive sampling*. Dari temuan tersebut, dapat dirumuskan kesimpulan yakni:

1. Intensitas modal **berpengaruh positif** pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor *Food & Beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2024.
2. Intensitas persediaan **berpengaruh negatif** kepada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor *Food & Beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2024.
3. Interaksi intensitas modal dan kepemilikan asing **tidak berpengaruh** pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor *Food & Beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2024.
4. Interaksi intensitas persediaan dan kepemilikan asing **tidak berpengaruh** pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor *Food & Beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2024.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Kajian ini tidak terhindar dari sejumlah keterbatasan sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya sempurna. Penelitian ini dimaksudkan dapat dijadikan rujukan pada penilaian serta bahan dipertimbangkan oleh penelitian berikutnya, dengan sejumlah keterbatasan yakni:

1. Fokus analisis ini tertuju kepada 23 perusahaan yang dipilih dari total perusahaan dalam sub sektor tersebut sebanyak 103 perusahaan. Perihal ini diakibatkan terdapatnya kriteria-kriteria yang digunakan.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan, sehingga kualitas hasil penelitian dipengaruhi oleh data yang dipublikasikan perusahaan.
3. Periode observasi pada penelitian ini terbatas di tahun 2020-2024 menyebabkan hasil penelitian belum mampu menguraikan perkembangan jangka panjang maupun perubahan tren penghindaran pajak secara lebih luas.
4. Kepemilikan asing tidak berhasil dikonfirmasi sebagai variabel moderasi, melainkan hanya berperan sebagai prediktor langsung terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini disimpulkan bahwa pengawasan investor asing belum menyentuh kebijakan operasional perpajakan perusahaan secara spesifik.
5. Nilai *adjusted R²* pada seluruh model penelitian tergolong rendah, dengan nilai tertinggi hanya sebesar 10,9% pada model MRA. Kondisi ini

disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi penghindaran pajak, sementara sebagian besar sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak diteliti.

5.2.2 Saran

Mengacu pada temuan serta keterbatasan, adapun saran yang dapat diberikan yakni:

1. Penelitian berikutnya diharapkan untuk memperhitungkan penambahan variabel lainnya yang diperkirakan berdampak pada penghindaran pajak, misalnya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, komisaris independen, atau variabel tata kelola lainnya, agar model menjadi lebih komprehensif.
2. Penelitian berikutnya dianjurkan untuk melibatkan sampel penelitian yang lebih luas dan mencakup sektor manufaktur lain atau bahkan lintas sektor (misalnya pertambangan, perbankan, atau properti) untuk menguji apakah temuan ini berlaku secara lebih umum.
3. Perluasan rentang waktu penelitian akan menghasilkan data yang lebih representatif dan mampu menangkap dinamika penghindaran pajak dalam berbagai kondisi ekonomi (termasuk pasca-pandemi secara lebih utuh).
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel moderasi lain yang lebih operasional dan spesifik, seperti komite audit, atau kepemilikan institusional, yang berpotensi lebih efektif dalam memoderasi hubungan antara intensitas modal dan intensitas persediaan dengan penghindaran pajak.

5.3 Implikasi

Mengacu pada hasil temuan serta kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menciptakan beberapa implikasi penting yang melingkupi dimensi teoritis, praktis, serta kebijakan.

5.3.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini membuktikan relevansi teori agensi pada menerangkan praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur subsektor *food & beverage* di Indonesia. Temuan memperlihatkan bahwa intensitas modal memberi pengaruh positif kepada penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan biaya depresiasi aset tetap selaku salah satu cara guna menekan laba kena pajak. Kondisi ini berkaitan dengan asumsi dasar *agency theory* bahwa terdapatnya asimetri informasi antara manajer serta pemangku saham berpotensi dalam mengambil keputusan manajerial yang berorientasi pada kepentingan perusahaan, termasuk melalui strategi efisiensi pajak yang melalui investasi aset tetap.

Di sisi lain, temuan bahwa intensitas persediaan memengaruhi penghindaran pajak dengan arah negatif. Hasil tersebut memberikan perspektif baru yang memperkaya teori agensi, dimana tidak semua bentuk asimetri informasi dimanfaatkan secara *oportunistik* oleh manajer. Temuan ini menunjukkan dalam konteks persediaan, manajer lebih berorientasi pada aspek operasional perusahaan daripada motif penghindaran pajak.

Kepemilikan asing terbukti sebagai prediktor langsung yang signifikan terhadap CETR pada model 2 ($B = 0,055$, sig. 0,037), artinya semakin tinggi

kepemilikan asing maka CETR semakin besar, yang mencerminkan penghindaran pajak yang semakin rendah. Namun pada model 3 MRA, signifikansi kepemilikan asing justru melemah (sig. 0,288) setelah variabel interaksi dimasukkan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan asing terhadap kepatuhan pajak bersifat umum dan tidak spesifik terhadap jalur tertentu atau tidak mampu secara terarah mengintervensi hubungan intensitas modal maupun intensitas persediaan dengan penghindaran pajak.

5.3.2 Implikasi Praktis

Untuk manajemen perusahaan, temuan analisis ini menghasilkan kontribusi nyata bahwa investasi pada aset tetap yang tinggi berpotensi dimanfaatkan selaku instrumen penghindaran pajak melalui pengakuan beban penyusutan yang lebih besar. Dengan demikian, otoritas pajak perlu meningkatkan perhatian terhadap perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi, khususnya dalam memverifikasi kewajaran kebijakan depresiasi yang diterapkan. Perusahaan disarankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan investasi aset tetap dan pengakuan beban penyusutan diterapkan sesuai dengan kebijakan perpajakan dilakukan dan tidak semata-mata dimotivasi oleh kepentingan penghematan pajak, guna menjaga integritas laporan keuangan serta reputasi perusahaan di hadapan publik serta investor.